

Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis ; Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Anak

Fitria Ramadhani¹, Abd. Rahman², Asriati Asriati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fitriaramadhamiumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum adat suku bugis. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau membuktikan suatu masalah melalui pengamatan langsung. Data dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, dan wawancara lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian empiris menekankan penggunaan data yang dapat dibuktikan sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dipercaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Dalam hukum adat Bugis, tidak dikenal batas usia tertentu, melainkan lebih menekankan pada kesiapan calon mempelai berdasarkan ajaran Islam dan adat, seperti telah baligh atau macca' (matang secara fisik dan mental), serta pertimbangan menjaga *siri'* atau kehormatan keluarga. Terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Penulis menyarankan meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, mudahnya dispensasi kawin, serta kuatnya pengaruh adat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai *siri'* sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

Kata Kunci: Perkawinan. Dibawah Umur. Suku Bugis.

Abstract:

This research aims to understand and analyze how child marriage is implemented from the perspective of Bugis customary law. It also aims to identify, understand, and analyze the factors influencing child marriage in Corawali Village. This research is an empirical legal research.

Empirical research is conducted based on real data and facts in the field. This research aims to understand or prove a problem through direct observation. Data is collected using methods such as observation and interviews and then analyzed to draw conclusions. Empirical research emphasizes the use of verifiable data so that the results are objective and reliable. This research reveals that the implementation of child marriage according to Bugis customary law differs from Marriage Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years. Bugis customary law does not recognize a specific age limit, but rather emphasizes the readiness of the prospective bride and groom based on Islamic teachings and customs, such as reaching puberty or macca' (physical and mental maturity), as well as considerations of maintaining siri' or family honor. The occurrence of underage marriage is influenced by several factors, including strong cultural and traditional traditions passed down through generations, the family's social and economic conditions, and the influence of promiscuity within the community. The author suggests that although the legal age limit for marriage is regulated, underage marriage still occurs due to weak supervision, easy marriage dispensations, and the strong influence of custom and the socio-economic conditions of the Bugis community. Therefore, prevention of early marriage is necessary through harmonization of customary law and positive law, involving traditional leaders and strengthening the value of siri' as an effort to protect the rights and future of children. Mental, health, educational, and economic readiness are crucial for a responsible and prosperous marriage.

Keywords: *Marriage, Underage, Bugis Tribe.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Selain berdampak pada kedua orang yang menikah, ikatan ini juga memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum bagi keluarga mereka serta masyarakat luas. Selain itu, pengelolaan aset baik yang diperoleh selama perkawinan maupun yang dimiliki sebelum perkawinan juga dipengaruhi oleh perkawinan. Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia. Setiap manusia memiliki hak fundamental untuk berkembang dan membangun keluarga melalui perkawinan. Di Indonesia, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan persyaratan hukum dan agama yang relevan, kesemuanya merupakan bagian integral dari praktik perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang

memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia. Karena hukum adat didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk prinsip-prinsip keagamaan dan integrasi atau kombinasi yang mengandung unsur-unsur berbagai ciri atau cara berpikir, seperti prelogisme, animisme, tabu, dan lain-lain, perkawinan menurut hukum adat tetap memiliki niat baik meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Gagasan *korum* merepresentasikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Masyarakat yang terus hidup terisolasi atau sangat bergantung pada tanah atau lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari mereka dicirikan oleh prinsip *kuorum*. Kesejahteraan umum biasanya diutamakan di atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tersebut. Prinsip *kuorum* menyiratkan bahwa dengan tindakan konkret, tindakan simbolis, atau tindakan hukum yang dimaksud diselesaikan secara bijaksana, dengan tindakan atau ucapan simultan dari apa yang dipersyaratkan oleh adat.

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan berbagai perbedaan yang dipengaruhi oleh keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang dipraktikkan oleh setiap individu. Protokol, ritual, dan metode yang berlaku untuk perkawinan mencerminkan perbedaan-perbedaan ini [1]. Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia.[2]. Namun, setiap individu atau pasangan pria dan wanita yang menikah terikat pada hubungan hukum yang menciptakan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Di Desa Corawali Kabupaten Barru, dimana sebagian besar masyarakatnya ialah

Suku Bugis, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah di desa tersebut.

Seperti yang terjadi pada seorang gadis berusia 15 tahun bernama Amanah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki berusia 19 tahun yang pernikahannya sah secara agama dengan melauli proses akad secara syariat agama islam, sah secara negara dengan melalui proses penetapan dispensasi di pengadilan dan sah secara hukum adat suku bugis setelah melaksanakan rangkaian tradisinya. Pernikahan dibawah umur seperti ini, tidak seharusnya di normalisasikan karena ini dapat berdampak negatif pada masa depan keduanya, seperti gangguan kesehatan dan keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup [3].

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis Untuk mengetahui memahami, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum adat suku bugis. Dan bertujuan untuk mengkaji Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat suku bugis? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali? Maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau membuktikan suatu masalah melalui pengamatan langsung. Data dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, dan wawancara lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian empiris menekankan penggunaan data yang dapat dibuktikan sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dipercaya.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori perlindungan hukum berdasarkan perspektif hukum adat ; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinana anak dibawah umur di Desa Corawali, Kab.Barru ; serta kesimpulan yang memuat implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan.

Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa meningkatnya perkara mengenai pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai siri' sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

B. METODE

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk memperoleh hasil yang berguna, penulis memilih jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berdasarkan kenyataan atau praktik yang terjadi di lapangan. Dimana, dalam penelitian ini penulis melakukan survei ataupun dialog langsung kepada masyarakat dan hakim menumpulkan data secara langsung di lokasi yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Corawali, Kabupaten Barru, dan Pengadilan Agama Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan anak dibawah umur di Desa Corawali, Kabupaten Barru, meliputi orang tua dan tetua adat bugis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Suku Bugis.

Pernikahan secara hukum adat adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat memiliki kekuatan dan pengakuan tersendiri dalam masyarakat, dan pernikahan adat sering kali memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Ciri-ciri pernikahan adat :

Pernikahan adat memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat, namun pengakuan hukum negara terhadap pernikahan adat dapat bervariasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beragam suku di Indonesia memiliki tradisi adat masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Sulawesi Selatan,

tetap memelihara ritual pernikahan adat Bugis. Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan didiami oleh suku Bugis, yang hingga kini masih menjaga dan melestarikan budaya leluhur mereka.

Masyarakat Sulawesi Selatan masih melestarikan tradisi pernikahan adat Bugis karena pernikahan dianggap sebagai momen sakral yang menandai babak baru dalam kehidupan. Pelaksanaan pernikahan adat Bugis memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun, seperti kesetaraan dan keseimbangan (mappadeceng) [4] Rangkaian acara pernikahan adat Bugis mencakup tahap penjajakan, lamaran, akad nikah, dan resepsi, yang masing-masing menyimpan makna yang dalam. Tradisi ini merupakan elemen penting yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Bugis.[5].

Mammanu manu' merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Istilah ini menggambarkan aktivitas yang mirip dengan terbangnya burung, karena pada tahap ini keluarga calon pengantin pria berupaya menemukan pasangan terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan berbagai kriteria. Setelah calon yang sesuai ditemukan, tahap berikutnya adalah menelusuri latar belakang gadis tersebut untuk memastikan kelayakannya untuk dinikahi. Proses penelusuran ini dikenal dengan sebutan mammanu' -manu'.

Mappese-pese dalam pernikahan adat Bugis merupakan tahap pendekatan untuk mengenal lebih jauh calon mempelai perempuan. Jika calon pengantin pria dan keluarganya telah sepakat dengan pilihan mereka, keluarga laki-laki akan meminta bantuan seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk mempertemukan kedua keluarga. Kemudian, kerabat tersebut bersama calon pengantin pria akan mengunjungi rumah keluarga perempuan sambil membawa buah tangan, seperti kue-kue tradisional Bugis, dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Jika tahap ini berjalan lancar, proses dapat dilanjutkan ke tahapan yang lebih sakral, yaitu massuro atau meminang. Pada tahap massuro atau lamaran, keluarga calon pengantin pria mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai mabbaja laleng (penunjuk jalan). Orang ini, biasanya anggota keluarga yang dihormati, harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik, karena pertemuan kedua keluarga juga membahas besaran uang

panai.[6]. Proses ini kerap melibatkan tawar-menawar dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Besarnya uang panai ditentukan oleh status sosial calon pengantin perempuan dan kadang bisa melebihi mahar. Jika lamaran diterima dengan baik, tahap berikutnya adalah menentukan semua keperluan pernikahan, yang dikenal dengan sebutan mappettu ada.

Setelah prosesi Massuro yang hanya di hadiri oleh perwakilan keluarga. Selanjutnya proses mappettu ada yang biasanya dihadiri seluruh keluarga besar merupakan lamaran resmi yakni kesepakatan terhadap uang panai (uang belanja) dan Mahar yang diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki [7],. Selain itu, tahap mappettu ada juga digunakan untuk menetapkan wattu madeceng (tanggal [8] baik pelaksanaan pernikahan),[9] memilih warna baju adat yang akan dikenakan [10] , serta membahas erang-erang (hantaran) yang akan diberikan pada hari akad nikah bersamaan dengan mahar. baik pelaksanaan pernikahan) [6]. Dalam bahasa Bugis, mappanre berarti memberi makan, sedangkan temme berarti tamat. Tradisi mappanre temme berkaitan langsung dengan orang yang telah menyelesaikan pengajian atau khataman Al-Qur'an. Dengan kata lain, tradisi ini merupakan cara masyarakat Bugis memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang berhasil khatam Al-Qur'an melalui pemberian makanan. Kebiasaan ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin, biasanya pada sore hari sebelum pernikahan, di mana mereka membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an secara langsung sebagai bagian dari ritual persiapan menuju hari pernikahan. Tradisi ini menunjukkan nilai religius dan rasa hormat dalam budaya Bugis sekaligus menegaskan pentingnya ibadah dan doa dalam setiap momen penting kehidupan. Pada malam hari setelah prosesi mappanre temme selesai, digelar tahap pernikahan adat Bugis yang disebut mappacci. Ritual ini memiliki makna penting, yaitu sebagai upaya menyucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan atau kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga mereka dapat memasuki pernikahan dengan hati dan diri yang bersih.

Prosesi mappacci dimulai dengan penjemputan kedua calon pengantin, yang kemudian dibawa ke pelaminan yang telah dihias lengkap dengan berbagai perlengkapan ritual. Perlengkapan tersebut meliputi bantal, sarung, daun angka,

daun pisang, sepiring padi, lilin, daun pacci, serta bekkeng atau tempat logam. Setelah itu, setiap kerabat dan tamu yang hadir mengusapkan pacci ke telapak tangan calon pengantin sebagai simbol penyucian dan doa. Biasanya, tamu yang diundang untuk mengikuti mappacci dipilih dari keluarga dengan status sosial yang terhormat, agar prosesi berjalan dengan khidmat dan sesuai adat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Corawali.

Desa Corawali merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Desa ini mayoritas penduduknya menganut Suku Bugis. Desa tersebut merupakan salah satu desa di Kabupaten Barru yang marak terjadi perkawinan di bawah umur dengan faktor permasalahan yang beragam. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan sampel yakni orang tua dan pasangan yang telah melakukan perkawinan dibawah umur maka penulis simpulkan faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di ialah sebagai berikut : Konsep siri' (harga diri dan kehormatan)

Dalam kebudayaan Bugis, nilai siri' merupakan prinsip utama yang dijunjung tinggi. Praktik pernikahan dini kerap dilakukan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika muncul kekhawatiran bahwa pergaulan anak perempuan dapat menodai nama baik keluarga. Tradisi perijodohan masih sangat berpengaruh, di mana orang tua memegang kendali besar dalam menentukan calon pasangan bagi anaknya. Keputusan menikah lebih sering dianggap sebagai urusan keluarga besar daripada keputusan pribadi, sehingga pendapat atau keinginan anak kerap tidak menjadi prioritas [16]. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kemurnian garis keturunan terutama pada kalangan bangsawan, serta sebagai cara untuk meningkatkan posisi sosial keluarga di masyarakat Kondisi ekonomi keluarga. Faktor kemiskinan sering menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus

memberikan jaminan masa depan yang dianggap lebih stabil secara finansial bagi anak. Rendahnya tingkat pendidikan, baik di kalangan orang tua maupun anak, menyebabkan kurangnya kesadaran mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah memiliki risiko lebih besar untuk dinikahkan pada usia muda.

Pandangan tradisional tentang peran perempuan masih kuat, di mana perempuan diharapkan segera menikah dan fokus pada urusan rumah tangga, sedangkan pendidikan sering kali dianggap kurang penting bagi mereka. Pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku pergaulan bebas sering menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kehamilan di luar nikah, pernikahan biasanya segera diselenggarakan untuk menjaga nama baik dan menutupi aib keluarga. Norma sosial yang masih menilai pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan terpuji, turut memperkuat praktik tersebut. Selain itu, tekanan dari masyarakat terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu membuat keluarga merasa perlu segera menikahkannya..

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan mendasar dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hukum adat Suku Bugis tidak mengenal batas usia secara formal, melainkan mendasarkan pada ketentuan adat dan nilai-nilai agama Islam, seperti telah mencapai baligh, kematangan fisik dan mental (macca'), serta kesiapan ekonomi bagi laki-laki. Dalam pandangan adat Bugis, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan anak perempuan dan mempertahankan nilai siri' atau kehormatan keluarga. Selain itu, terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas dalam lingkungan masyarakat. Faktor-

faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi alasan utama masih berlangsungnya praktik perkawinan di bawah umur di tengah masyarakat Suku Bugis. Pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai siri' sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

E. REFERENSI

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsīd al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam

- Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, “Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961,” *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, “Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961,” *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, “Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, “Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life,” *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, “STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES,” *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, “Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction,” *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, “Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya

- Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, “DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA,” *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, “Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral,” *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, “Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, “Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional,” *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, “DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW,” *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, “TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, “KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.

- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkungan.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.